

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Semenjak runtuhnya rezim orde baru, Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang baru terlahir dari dimensi kegelapan menuju pencerahan yang menjanjikan. Kenapa penulis katakan menjanjikan, karena dari sinilah awal atau batu pijakan untuk mengubah Bangsa ini ke arah perbaikan. Perbaikan apa, perbaikan dalam segala aspek kehidupan Bangsa Indonesia termasuk di dalamnya aspek-aspek tata pemerintahan Bangsa.

Menyoroti keadaan Bangsa saat ini yang telah terpuruk dalam segala bidang kehidupan, yang menyebabkan rakyat ikut merasakan akibatnya. Kondisi ini yang menghantarkan Bangsa Indonesia kepada keadaan yang sangat memprihatinkan. Hal ini diakibatkan bobroknya moral, masyarakat yang tidak memperhatikan masalah keagamaan mereka dan menganut sistem sekuler, yang penulis sebut sebagai keberagamaan yang sekuler.

Sehubungan dengan keberadaan Ummat Islam yang mayoritas di Indonesia yang tidak mau peduli dengan partai-partai Islam dan bahkan cenderung memberikan pilihan mereka kepada para elit-elit politik yang berpikiran dan berperilaku sekuler. Setelah itu mereka bersikap masa bodoh, apa pun pilihan para elit-elit politik hasil pilihan mereka perbuat adalah jalan terbaik menurutnya. Padahal pilihan mereka adalah keliru, karena kebijakan orang-orang sekuler cenderung akan memberikan kebebasan yang lepas dan bablas, baik itu dari segi

Ummat Islam adalah manusia dari sisi kelangkaan alam dan saat Negara demi

untuk memuaskan nafsu individu semata atau pun untuk kepentingan kelompok dengan tidak berpihak kepada rakyat.<sup>1</sup>

Keadaan yang terpuruk ini juga salah satunya disebabkan oleh individu-individu yang duduk di birokrasi pemerintahan. Budaya politik yang bersih dari korupsi tak pernah mereka lakukan, seringkali yang dilakukan adalah menjadikan “uang rakyat” sebagai sasaran empuk untuk meraup keuntungan dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Menyikapi hal tersebut tak ada sikap yang tegas dari para pemilik kepentingan seperti partai politik, paling tidak partai politik mampu “mengingat” para pejabat birokrasi untuk memperbaiki moral mereka dalam berpolitik.

Ini merupakan tugas Bangsa Indonesia ke depan bahwa pentingnya untuk kembali kepada ajaran agama masing-masing. Sehingga apabila masing-masing dari individu melaksanakan kewajiban ajaran agamanya maka keterpurukan moral pun dapat teratasi. Islam adalah agama yang rahmatan lil’alamien, perbedaan pandangan dari mazhab-mazhab yang ada janganlah di anggap sebagai batu sandungan tapi lihatlah perbedaan itu sebagai sebuah kekuatan, yang penting adalah perbedaan pemahaman antar mazhab bukan perbedaan secara substansi.

Sosok partai politik yang saat ini mampu melakukan kritisi terhadap para pejabat birokrasi adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dulunya Partai Keadilan (PK) . PKS pada Pemilu 2004 mampu meraih perolehan suara sebanyak 7,34%, dibandingkan pada tahun 1999 PK hanya mampu meraih peolehan suara sebanyak 1,38%.

PKS yang tegas-tegas menyatakan diri mereka sebagai partai yang bukan hanya mengusung bendera Islam tetapi berasaskan Islam. PKS mencoba menampilkan isu-isu nasional seperti; anti korupsi, partai yang pantang sogokan, bersih dan peduli. PKS mampu membuat partai mereka berbeda dari yang lain, dan berbeda dengan PK terdahulu. Kini PKS mampu menampilkan sistem Islam dalam perilaku mereka. PKS mampu menjadi karakter yang inklusif bukan eksklusif karena mereka lebih banyak mengangkat isu nasional daripada isu penerapan syari'at Islam. Yang untuk saat ini, isu syari'at Islam merupakan hal yang ekstrim bagi masyarakat dengan segala perangkat dan peraturan di dalamnya.

Dalam hal ini PKS mencoba menjadi bagian dari solusi untuk permasalahan bangsa yaitu sebagai *partai yang solutif*, bukan menjadi bagian dari masalah. PKS bukan hanya partai yang ikut meramaikan kancah perpolitikan yang diadakan lima tahun sekali, tetapi partisipasi mereka dilakukan sepanjang hari, minggu, bulan, dan tahun. Yang tidak hanya mandeg selesai Pemilu, tetapi terus melaksanakan program dan kebijakan mereka, yang dapat penulis contohkan adalah partisipasi PKS dalam masalah sosial seperti bencana nasional. PKS bertujuan untuk menegakkan Islam bukan menegakkan partai.

Meski takkan banyak mengalami perubahan baik visi, misi ataupun strategi yang akan diemban PK Sejahtera, namun Partai Keadilan telah memberikan goresan indah pada dunia politik Indonesia. Inilah mengapa penulis tertarik mengupas lebih dalam tentang Partai Keadilan Sejahtera yang logo

partainya "*bersih dan peduli*" terutama pandangan mereka dan prospek pergerakan mereka ke depan dalam membangun bangsa ini, termasuk di dalamnya mengenai penerapan syari'at Islam.

Solusi untuk permasalahan bangsa adalah masyarakat harus kembali kepada agama dengan sebenar-benarnya, dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama masing-masing. Dengan begitu ketika individu-individu telah menghayati dan menerima secara utuh agama yang dianutnya maka moral dan keadaan bangsa yang terpuruk bisa diperbaiki dan bangsa akan bangkit kembali menjadi bangsa yang "dipandang" oleh dunia internasional.

Terlepas dari polemik amandemen UUD 1945 khususnya pasal 29 yang diusulkan oleh fraksi reformasi (PAN dan PK), PKS dan partai-partai Islam lainnya telah menunjukkan kerja nyata mereka untuk menegakkan sistem Islam melalui dicabutnya Tap MPR mengenai P4 dan asas tunggal Pancasila. Penegakan syari'at Islam telah menjadi agenda utama dalam aktifitas pembinaan (*tarbiyah*). Oleh karena itu, bagi PKS, memperjuangkan penegakan syari'at Islam melalui Sidang Tahunan MPR 2002 dengan pendekatan legislasi hanyalah bagian dari kerja besar penegakan syari'at Islam dalam kehidupan.

Untuk penegakan syari'at Islam Indonesia memiliki peluang yang cukup besar, karena mayoritas rakyat Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Yang saat ini negara yang mayoritas muslim di dunia. Peluang ini dapat dilihat dari *pertama*; masyarakat adalah mayoritas masyarakat muslim, hukum yang tepat diterapkan adalah hukum Islam bukan hukum warisan kolonial Belanda, yang *kedua*;

beberapa daerah di Indonesia pernah menerapkan syari'at Islam, yang *ketiga*; ketika syari'at Islam ditegakkan pihak minoritas tidak tertindas karena Islam merupakan agama yang rahmatan lil 'alamien.

Tentunya untuk menegakkan syari'at Islam ada tantangan internal dan eksternal. Tantangan internalnya adalah belum ada kesiapan dari masyarakat untuk menerima dan diberlakukannya syari'at Islam. Dan memang yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah tantangan internal, karena apabila kita sudah solid maka tantangan eksternal dapat diatasi.

Tantangan eksternal adalah musuh-musuh Islam tidak akan membiarkan syari'at Islam tegak dimuka bumi ini, Barat tidak akan membiarkan Islam berjaya kembali. Maka mereka akan melakukan segala cara untuk menggagalkan penerapan syari'at Islam. Dapat dilihat bahwa saat ini belum ada negara yang menerapkan syari'at Islam secara sempurna.

Negara yang paling memungkinkan untuk diterapkannya syari'at Islam adalah Indonesia, karena memiliki mayoritas masyarakat muslim, sumber daya alam yang berlimpah, yang dapat menjadi pendukung diberlakukannya syari'at Islam.

## **B. Perumusan Masalah**

Bagaimana Pandangan Partai Keadilan Sejahtera Mengenai Penerapan Syari'at Islam di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam hal pemahaman terhadap syari'at Islam.
2. Mengetahui pandangan Partai Keadilan Sejahtera mengenai penerapan syari'at Islam di Indonesia.
3. Mengetahui peluang dan tantangan apabila syari'at Islam di terapkan di Indonesia.

#### **D. Kerangka Dasar Teori**

##### **1. Partai Politik**

*Partai politik* adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik, dengan cara kontitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>2</sup>

Ada beberapa teori tentang partai politik diantaranya:

##### a. Menurut Carl J. Friederick

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan pengawasan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya berdasarkan pengawasan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material.<sup>3</sup>

##### b. Menurut Burke

Partai politik adalah kumpulan orang-orang mempromosikan usaha-usaha mereka bersama-sama diletakkan atas sejumlah prinsip-prinsip

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Jember: Pustaka, 1998, hal. 160-166

khususnya yang disetujui kesepakatan tersebut bisa sebagai ideologi garis-garis besar perjuangan program dan lain-lain.<sup>4</sup>

c. Menurut Raymond Girfield Gettel

Partai politik adalah terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memakai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.<sup>5</sup>

d. Menurut Mark M. Hagopian

Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam rangkaian prinsip dan kepentingan ideologis melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat.<sup>6</sup>

e. Menurut George B. De Huszan dan Thomas H. Stevenson

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir untuk ikut serta mengendalikan pemerintahan, agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan anggotanya dalam jabatan.<sup>7</sup>

Adapun tugas dan fungsi partai politik tersebut adalah sebagai berikut;

Tugas partai politik adalah:

- a. Tugas pokok partai politik adalah menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik juga menampung dan menyalurkan

---

<sup>3</sup> Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, Ghalia Indonesia, hlm 111-112.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 113.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 114.

<sup>6</sup> Lihat Mark. M. Hagopian, *Regimes, Movement, and Ideologie*, New York and London, Lagman, 1978.

aspirasi masyarakat kemudian memilih dan merumuskannya serta menyerahkan kepada pemerintah untuk dapat dijadikan program politik yang akan diperjuangkan semaksimal mungkin.

- b. Partai politik juga mempunyai tugas untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan atau ide-ide yang tersimpul di dalam rencana kebijaksanaan pemerintah.
- c. Partai politik juga mempunyai tugas mendidik para warga negara menjadi orang yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial.
- d. Partai politik mempunyai tugas untuk menumbuhkan dan memupuk kesadaran akan loyalitas nasional.
- e. Partai politik bertugas mencari dan mengajak ikut serta mereka yang kelihatannya dan dianggap berbakat dan mampu ikut serta dan relatif dalam lapangan kegiatan politik dan mendidik mereka untuk menjadi kader pemimpin.
- f. Partai politik juga bertugas untuk mengatur pertikaian dan membantu merumuskan konflik-konflik dan selanjutnya berusaha untuk mengatasi konflik tersebut serta mencari penyelesaiannya.<sup>8</sup>



Adapun fungsi partai politik adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.

b. Rekrutmen Politik

Mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.<sup>9</sup>

c. Partisipasi Politik

Kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum, dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

d. Memadu Kepentingan

Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

e. Komunikasi Politik

Proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah

kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat kepada pemerintah

f. Pengendalian Konflik

Mengendalikan konflik yang timbul dalam sistem politik melalui lembaga demokrasi untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk keputusan politik.

g. Kontrol Politik

Kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dari isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>10</sup>

Klasifikasi Partai

Dikemukakan oleh Maurice Duverger dalam bukunya "*political parties*"<sup>11</sup>:

a. Sistem Partai Tunggal

Sistem satu partai memang benar-benar hanya mempunyai satu partai dalam negara.

b. Sistem Dwi Partai

Adanya dua partai atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai. Dalam sistem ini partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilihan umum).

c. Sistem Multi Partai

Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman dalam komposisi masyarakat menjurus ke berkembangnya sistem multi partai. Sistem ini

---

<sup>10</sup> ... ..  
<sup>11</sup> ... ..

ditemukan di Indonesia, Malaysia, Negeri Belanda, Perancis, Swedia, dsb.

Klasifikasi partai politik secara umum dibagi dua:

a. Partai Dakwah

Manifestasi kejaamaan, dengan seluruh ciri-ciri khasnya, dan dalam soliditasnya yang bergerak pada orientasi tertentu.<sup>12</sup>

b. Partai Kader

Partai kader mementingkan ketaatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya.<sup>13</sup>

2. Negara dan Agama (Islam)

Definisi mengenai negara diuraikan oleh Prof. Mirriam Budiarjo dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Politik” yang dikemukakan dalam berbagai definisi mengenai negara menurut beberapa pendapat<sup>14</sup>:

a. Roger H. Soltau

Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat.

b. Harold J. Laski

Negara adalah suatu masyarakat yang di integrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih

<sup>11</sup> Prof. Mirriam Budiarjo, *Op. cit*, hlm 160-170.

<sup>12</sup> Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Teraju, Jakarta, 2004, hlm 183-205.

<sup>13</sup> Riswanda Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm 167.

<sup>14</sup> Prof. Mirriam Budiarjo, *Op.cit*, hlm 39-40.

agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

c. Max Weber

Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

d. Robert M. MacIver

Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

Sedangkan definisi mengenai agama:

- a. Dari bahasa sansekerta yang berarti tidak kacau, secara istilah berarti adanya ketentrangan dalam berpikir sesuai dengan pengetahuan dan kepercayaan yang mendasari perilaku tidak kacau tersebut.
- b. Pengetahuan dan kepercayaan tersebut menyangkut hal keilahian dan kekudusan.
- c. Pengertian agama konotasinya lebih dekat ke hindu dan budha meskipun dalam bahasa Indonesia mencakup semua agama.<sup>15</sup>

Para ahli sejarah agama-agama di dunia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan agama adalah salah satu bentuk upacara dari suatu kepercayaan dengan menggunakan cara atau bahasa yang tidak sama.

---

<sup>15</sup> Drs. Suswanta M.Si, *Catatan Kuliah sosiologi Politik Islam*.

Pengertian ini masih dapat ditinjau dari segi etimologi (*harfiah*) dan dari segi terminologi.<sup>16</sup>

a. Agama dipandang secara etimologi

Kata agama berasal dari bahasa sansekerta, yang terdiri dari dua suku kata “A”, artinya tidak dan “Gama”, artinya tidak kacau. Jadi yang dimaksud dengan agama adalah suatu yang tidak kacau balau.

b. Agama menurut terminologi

Agama adalah hubungan dengan sesuatu kekuatan suci yang dianggap lebih tinggi untuk dipuja, mohon pertolongan dalam kehidupannya dengan sebutan dan pengabdian yang berbeda.

Dalam pengertian Islam istilah agama berasal dari bahasa arab yaitu “*ad-dien*”, yaitu berarti kepatuhan, ketundukan, pengabdian, dan pelayanan.

Disini “*ad-dien*” berarti “*way of life*” (falsafah hidup). Selain itu juga mempunyai makna kepasrahan dan ketundukan manusia kepada Allah SWT. Ummat Islam tidak boleh menundukkan diri kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT. Ummat Islam harus menganggap bahwa hanya Allah saja sebagai Tuan, Raja, dan Baginda. Serta ummat Islam tidak boleh menjadi abdi dan mengabdikan kepada siapapun selain Allah SWT.<sup>17</sup>

Dalam perspektif umum istilah agama sulit untuk didefinisikan sebagaimana halnya dengan seni (*art*). Dalam istilah barat “*religio*” (latin) dan “*religion*” (Inggris) lebih menunjuk segi religiusitas seseorang

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

d. Stuartman

Islam adalah perwujudan agama dan politik, karena pembangunannya adalah seorang Nabi, sekaligus pemimpin pemerintah yang ideal selain itu luas pengetahuannya mengenai berbagai macam peraturan pemerintah.

e. R. Gibb

Sejak saat itu sudahlah menjadi jelas bahwa Islam bukan semata-mata akidah keagamaan, individual, tetapi sudah mewajibkan pembentukan suatu masyarakat yang mandiri yang memiliki bentuk pemerintahan sendiri, serta memiliki konstitusi dan sistem pemerintahannya secara khusus.<sup>19</sup>

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para orientalis barat, Islam adalah agama dan negara serta tidak ada pemisahan antara urusan keagamaan dan masalah politik di dalam Islam. Sebagai contoh, pada zaman kejayaan Islam yaitu berdirinya negara Islam pertama di Madinah yang didirikan oleh Rasulullah SAW dengan aturannya yakni Piagam Madinah.

### 3. Syari'at Islam

*Syariat (asy-syari'ah)* secara bahasa berarti sumber air minum (*mawrid al-mâ' li al-istisqâ'*) atau jalan lurus (*at-thariq al-mustaqîm*). Sementara itu, menurut istilah *syariat* bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah swt. Bagi

---

<sup>17</sup> Abdul A'la Maududi, *Menjadi Muslim Sejati*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1994, hlm 61.

hamba-hamba-Nya baik dalam persoalan akidah, ibadah, akhlak, muamalat, maupun sistem kehidupan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. *Syariat Islam* merupakan syariat Allah, Zat Yang Mahabijaksana, bagi semua manusia. Ia diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dirinya sendiri, dan sesama manusia.<sup>20</sup>

*Syari'at Islam* adalah senjata ampuh dalam perjuangan melawan komunisme, selanjutnya untuk memberantas kedhaliman sosial, dan merupakan obat manjur untuk segala persoalan zaman kita ini, maka ada dua fakta asasi yaitu:

1. Bahwa syari'at Islam itu luwes, dapat berkembang untuk menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan berubah terus; ia sama sekali berbeda dengan apa yang telah digambarkan, baik oleh musuh-musuhnya maupun oleh sementara penganutnya yang menyeleweng atau kolot dan sempit yakni bahwa syari'at Islam itu suatu sistem agama yang sudah lapuk dan nanar oleh sebab kelanjutan usianya.
2. Bahwa dalam pusaka perbendaharaan hukum Islam terdapat dasar-dasar yang mantap untuk pemecahan-pemecahan yang dapat dilaksanakan setempat, dan cermat bagi persoalan-persoalan yang paling pelik dimasa kini, yang tidak mampu dipecahkan oleh sistem Barat maupun oleh prinsip-prinsip Timur, meskipun sekedar untuk melunakkannya saja.

Pengertian syari'at Islam meliputi dua pengertian yaitu luas dan sempit.

Syariat Islam yang luas meliputi hukum yang telah disusun dengan

teratur oleh para ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan dimasa mereka, atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian, dengan mengambil dalil-dalilnya langsung dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, atau sumber pengambilan hukum, seperti ijma', qiyas, istish-hab, dan Mashalih Mursalah.<sup>21</sup>

Di sini kita akan berhadapan dengan suatu perbendaharaan pustaka fiqih yang besar sekali, dan nilai masing-masing bagiannya berbeda-beda menurut ahli fiqih bersangkutan, zaman dan lingkungannya, dan mungkin juga menurut kasus yang dibahasnya. Dengan pengertian luas ini syari'at itu merupakan pusaka perbendaharaan yang bernilai ilmiah dan besar sekali artinya bagi seorang muslim, tetapi syari'at itu tidak mesti dilaksanakan seluruhnya dan seadanya. Sebab banyak di antara ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya, bertentangan satu sama lainnya dan berbeda-beda karena perbedaan dasar mazhab dan pemikiran ahli fiqihnya. Demikian juga karena adanya beberapa ketentuan hukum terperinci, yang tidak serasi lagi dengan keadaan zaman kita, karena perbedaan waktu antara zaman penyusunnya dengan zaman kita ini, serta perbedaan antara lingkungan dewasa ini dengan lingkungan di masa ahli fiqih tersebut berfatwa. Di samping itu pula dapat dikatakan bahwa syari'at dengan pengertian yang luas itu tidak berarti telah mencakup semua pemecahan dari segala masalah, terutama yang tumbuh di zaman kita ini, seperti: masalah asuransi, perdagangan internasional, hukum laut, sistematika administrasi modern, dan lain-lain. Namun demikian, sudah dapat dipastikan bahwa pusaka perbendaharaan fiqih tadi mengandung segala prinsip dasar yang dipakai untuk



memecahkan macam-macam persoalan zaman modern ini. Disamping itu pusaka tersebut mengandung cara-cara praktis dan dapat diterapkan setempat untuk mendapatkan beberapa cara penyelesaian masalah baru masa kini.

Dalam pengertiannya yang sempit, syari'at Islam itu terbatas pada hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas, yang tertera dalam al-Qur'an, hadist yang shahih, atau ditetapkan dengan ijma'. Selain dari pengertian ini ada beberapa ketentuan hukum yang berdalil al-Qur'an atau hadits shahih dan berbeda dengan penafsiran oleh pelbagai ahli fiqih yang bersangkutan. Demikian pula hukum-hukum yang mendasarkan atas hadits-hadits yang sanad atau matan hadits tersebut masih merupakan pokok pembicaraan.

Orang yang mendalami ajaran syari'at Islam akan melihat bagaimana prinsip kepentingan umum itu menduduki tempat yang menonjol dalam syari'at. Semua hukum-hukum dalam al-Qur'an dan hadits, kecuali hukum-hukum peribadatan, mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah. Dan ahli fiqih harus meneliti dan mencarinya untuk mengenalnya.

Tentang soal ini Ibnu Qoyyim berkata sesungguhnya syari'at itu disusun dan didasarkan atas kebijaksanaan dan kepentingan ummat baik di dunia dan di akhirat. Syari'at itu adil sepenuhnya dan seluruhnya merupakan rahmat, kepentingan (*maslahat*) bagi umat semuanya serta bijaksana seluruhnya. Maka setiap soal yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan, dari rahmat kepada

kesia-siaan, tidaklah termasuk dalam syari'at walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil.<sup>22</sup>

Syari'at Islam tidak mustahil muncul pemikiran, perilaku atau sikap yang justru tidak sesuai dengan ruh syari'at Islam itu sendiri. Misalnya:

1. Pandangan sektoral dan parsial (*juz'iyah- terpenggal-penggal*) tentang syari'at Islam.
2. Berteriak-teriak tentang penegakan syari'at Islam sambil menginjak-injak syari'at itu sendiri atau paling tidak mengabaikannya.
3. Mengklaim hanya dirinya atau pihaknya saja yang memperjuangkan syari'at Islam dan sebaliknya menganggap orang lain tidak menegakkan syari'at Islam.
4. Mengembangkan konflik dan permusuhan dengan pihak-pihak yang tidak sejalan atau berbeda dalam ijtihad.
5. Tidak dapat membedakan antara orang yang berkoar-koar tentang penegakan syari'at Islam sebagai komoditi politik dengan orang yang secara tulus memperjuangkan dan mempraktekkan syari'at itu dalam kehidupan nyata.
6. Terjebak dalam perdebatan tentang hal-hal yang tidak esensial.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Imam Ibnu Qoyyim, *A'lamul Muwaqqi'in*, Jilid II, hlm 1, dst. Dikutip dalam buku Dr. Ahmad

Dalam bukunya, *Syarii'atullahi Haakimatun Laisa Bil-huduudi Wahadahaa*, Ali Juraisyah menegaskan:

“Allah berkehendak menjadikan bangunan syari'atNya bertingkat-tingkat. Dia menjadikan aqidah dan keimanan sebagai asasnya; kemudian akhlak dan perilaku sebagai tingkat pertama; kemudian sya'air dan ta'abbud sebagai tingkat kedua; dan menjadikan mu'amalat dengan segala cabangnya sebagai tingkat ketiga.” Di bagian lain beliau menegaskan, “ dan *hudud* (hukum pidana) hanyalah bagian dari sistem mu'amalah itu.<sup>24</sup>

Prinsip-prinsip syari'at Islam:

*a. Meniadakan kepicikan*

Pengatur undang-undang Islam menetapkan hukum dengan senantiasa memperhatikan kemudahan dan menjauhkan kesukaran. Segala hukum Islam berada dalam keadaan dapat dilaksanakan oleh manusia.<sup>25</sup> Benar-benar tak ada dalam dasar-dasar perundangan Islam sesuatu yang sulit dilaksanakan.<sup>26</sup>

Dalam hukum Islam tak ada kepicikan dan kesukaran yang tak dapat dipikul manusia.<sup>27</sup>

*b. Meringankan tugas*

Untuk memelihara dasar inilah Al-Qur'an melarang para sahabat Rasul mengajukan aneka pertanyaan kepada Rasul tentang permasalahan yang belum ada hukumnya, agar nanti dapat dipetik hukumnya dari kaidah-kaidah

<sup>23</sup> Tate Qamaruddin, Lc, *Beginilah Partai Keadilan Sejahtera Menegakkan Syari'at Islam*, Pustaka Tarbiatuna, Jakarta, 2003, hlm 31-32.

<sup>24</sup> Ali Juraisyah, *Syarii'atullahi Haakimatun Laisa Bil-Huduudi Wahadahaa*, hlm 26.

<sup>25</sup> QS. Al-Hajj: 78, Al-Baqarah: 286.

<sup>26</sup> QS. Al-A'raf 157.

**a. Formulasi Penerapan Syari'at Islam Di Indonesia.**

Formulasi Penerapan Syari'at Islam adalah rumus atau tahapan yang dibuat dalam rangka mewujudkan hasil yang akan dicapai secara maksimal untuk menerapkan syari'at Islam di Indonesia.

**b. Strategi Penerapan Syari'at Islam Di Indonesia.**

Strategi menurut Onong Uchyana Effendi:

“Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan jalan saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya“  
(Effendy, 2000 : 7)

Strategi Penerapan Syari'at Islam adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan yaitu menerapkan syari'at Islam.

**2. Partai Politik**

Secara umum dapat dikatakan bahwa *partai politik* adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

**3. Syari'at Islam**

*Syariat (asy-syari'ah)* secara bahasa berarti sumber air minum (*mawrid al-mâ' li al-istisqâ'*) atau jalan lurus (*at-thariq al-mustaqîm*). Sementara itu, menurut istilah *syariat* bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah swt. bagi hamba-hamba-Nya baik dalam persoalan akidah, ibadah, akhlak, muamalat, maupun sistem kehidupan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

*Syariat Islam* merupakan syariat Allah, Zat Yang Mahabijaksana, bagi semua manusia. Ia diturunkan kepada Nabi Muhammad saw untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dirinya sendiri, dan sesama manusia.

#### **F. BATASAN MASALAH**

Pandangan PKS mengenai penerapan syari'at Islam di Indonesia

mencakup:

1. Formulasi Penerapan Syari'at Islam
2. Strategi Penerapan Syari'at Islam

#### **G. METODE PENELITIAN**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yakni penelitian yang menerangkan, menggambarkan, menganalisa data dan menggali data dan mengklarifikasikan yang bertujuan untuk menggali data sesuai dengan keutuhan penelitian.<sup>30</sup>

##### **2. Data dan Sumber Data**

Data diambil dari sumbernya, yakni kepustakaan berupa buku, ensiklopedia, buletin dan majalah. Sumber data yang penulis gunakan disini adalah *sumber primer* dan *sumber sekunder*. Selanjutnya kedua sumber tersebut dideskripsikan apa adanya (*taken for granted*), kemudian dianalisis. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik dokumentasi yakni meliputi dokumen-dokumen yang relevan.

---

<sup>30</sup> Winarno Surakhmand, *Dasar dan Tehnik Research Pengetahuan Metode Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm 13.

- a. *Data primer* yang penulis gunakan dalam penelitian ini di mana penulis melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengurus Dewan Perwakilan Wilayah DIY Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta.
- b. *Data sekunder* diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa dokumentasi dan arsip-arsip resum, yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

### **3. Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di Dewan Perwakilan Wilayah DIY Partai Keadilan Sejahtera Jl. Ipd Tut Harsono (Timoho) No.32 Yogyakarta.

### **4. Unit Analisis**

Unit analisa diperlukan dalam setiap penelitian untuk membatasi unit-unit yang ingin diteliti, berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah di kemukakan di atas maka dalam pelaksanaan penelitian penulis menggunakan unit analisa yang menyangkut pada DPW PKS DIY guna mengetahui strategi pelaksanaan syari'at Islam.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

#### *a. Observasi*

Teknik mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Objek yang diteliti adalah syari'at Islam menurut pandangan PKS khususnya PKS DIY.

*b. Wawancara*

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dan mendetail, teknik wawancara ini dilakukan karena penulis ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam mengenai penerapan syari'at Islam di Indonesia menurut Partai Keadilan Sejahtera. Di mana wawancara ini dilakukan kepada pengurus Dewan Perwakilan Wilayah DIY Partai Keadilan Sejahtera Jl. Ipda tut Harsono (Timoho) No.32 Yogyakarta. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan Bapak Muhammad Ilyas Sunnah, SS sebagai Wakil Sekretaris I bagian administrasi umum DPW PKS DIY.

*c. Dokumentasi*

Adalah cara untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen, dan situs. Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data, teori-teori, bahan-bahan, serta informasi lain yang mendukung.

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *teknik analisa kualitatif*, yakni teknik yang mendasarkan pada data kualitatif atau data yang merupakan wujud dari kata-kata tertulis.<sup>31</sup> Teknik kualitatif terdiri dari tiga alur, yakni *reduksi data*, *penyajian data* dan *penarikan kesimpulan atau verifikasi*.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Lexi J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, hlm 3.

umum.<sup>28</sup> Lantaran inilah para sahabat tidak menyukai pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi.

c. *Mensyari'atkan hukum yang berangsur-angsur.*

d. *Memperhatikan kemaslahatan manusia.*

Dengan dasar ini diadakanlah prinsip *nasakh/penghapusan* (pembatalan) sebagian hukum sesudah keadaan masyarakat berubah.

Syari'at Islam sangat memperhatikan kemaslahatan masyarakat dalam bidang muamalat, karenanya diterangkanlah *illat* hukum/sebab hukum agar hukum-hukum itu berkisar seputar *illatnya* (sebab).

e. *Mewujudkan keadilan yang merata.*

Manusia dalam pandangan syari'at Islam sama, tidak berlebihan kurang lantaran keturunan, kekayaan, kedudukan, kebangsaan. (QS. Al-Maidah:8, An-Nisa':135, 58).<sup>29</sup>

## **E. DEFINISI KONSEPSIONAL**

### **1. Pandangan**

Pandangan adalah konsepsi menyeluruh tentang alam semesta, manusia, masyarakat, nilai, norma yang dipakai sebagai dasar dalam sikap dan perbuatan manusia dalam hubungan diri sendiri, sesama, dan penciptanya.

Pandangan PKS adalah suatu konsepsi yang dipaparkan oleh PKS untuk menilai suatu objek atau masalah.

---

<sup>27</sup> Kitab Al-Furuq I:118.

<sup>28</sup> QS. Al-Maidah: 101.

<sup>29</sup> Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Memahami Syari'at Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000.



*Reduksi data* adalah proses pemilihan, pemusatan, pada penyederhanaan/pengabstrakan dan transformasi data “kasar“ yang muncul dari catatan tertulis. Reduksi data diajukan guna memungkinkan penghapusan/penghilangan data yang tidak relevan dalam setiap penelitian. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menyesuaikan data-data yang ada dengan teknik analisis yang akan digunakan.

*Penyajian data* adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data diajukan dalam rangka untuk menentukan unitasi dan teknik pencatatan secara lebih detail, terutama tentang bahasa data dan makna data yang akan dibahas lebih dalam pengumpulan data.

Kegiatan analisis ketiga yang sangat penting adalah penarikan kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data seorang peneliti sudah mulai mencatat. Keteraturan, pola-pola, penjelasan alur sebab akibat dan proposisi. Peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan tidak skeptis, tetapi kesimpulannya sudah disediakan, mula-mula belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Penarikan kesimpulan hanyalah merupakan sebagian kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Dalam konteks ini penarikan kesimpulan yang diajukan penulis dalam rangka mengkonstruksi analisis untuk mempertahankan signifikansi konteks data.